

Pemahaman Hadis Majelis Ulama Indonesia (MUI): Telaah Atas Fatwa tentang Pemilu

Azam

Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta
Azamputramadura@gmail.com

Abstract

The existence of Majelis Ulama Indonesia is seen as very important amid the reality of the plurality of Indonesian Islamic society. The advancement and religiousness of Muslims in the realm of religious thought, social organization, tendencies of flow and politics aspirations not only being a strength, but also often incarnates into weaknesses and sources of conflict among Muslims themselves. The Majelis Ulama Indonesia is to create good living conditions, society, nationality and good national matters, towards a quality society and the realization of the glory of Islam and Muslims in the Unity Republic of Indonesia. The Majelis Ulama Indonesia is to create good living conditions, society, nationality and good national matters, towards a quality society and the realization of the glory of Islam and Muslims in the Unity Republic of Indonesia. The phenomenon of elections is a contemporary problem faced by the Majelis Ulama Indonesia, in this case there is not a normative text that is explicitly contained in the Qur'an or the Sunnah of the Prophet. Then it is necessary to take new steps to interconnect between historical-political texts in order to create a dynamic dialogue, and then the decision of the Majelis Ulama Indonesia is obliged to participate in making elections, one of which is to choose a leader who is trustworthy and has skills in the field of leadership. Because considering the mafsadat and maslahat, thus participation in the election is an obligation to choose a leader who is considered beneficial, both for the common people, nation and state.

Keywords: Hadis, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, electoral Election.

Abstrak

Eksistensi Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajmukan dan keagamaan umat Islam dalam alam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Majelis Ulama Indonesia adalah tercipta kondisi kehidupan, kemasyarakatan,

kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, menuju masyarakat yang berkualitas dan terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Fenomena pemilu merupakan problematika kontemporer yang dihadapi oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam kasus ini tidak selalu ada teks normatif yang secara eksplisit terdapat dalam al-Qur'an maupun sunnah Nabi. Maka perlu menempuh langkah-langkah baru untuk menginterkoneksi antara teks historis-politik agar tercipta dialogis yang dinamis, maka keputusan dari Majelis Ulama Indonesia wajib ikut serta untuk mengukuhkan pemilu, salah satunya adalah memilih pemimpin yang amanah dan punya skil dalam bidang kepemimpinan. Karena mempertimbangkan antara mafsadat dan maslahat, dengan demikian itu keikutsertaan dalam pilres adalah suatu kewajiban untuk memilih pemimpin yang dianggap bermaslahat, baik bagi umat, bangsa dan negara.

Kata Kunci: Hadis, Majelis Ulama Indonesia, Fatwa, Pemilihan Umum.

Pendahuluan

Di Indonesia pergulatan hadis dengan realitas permasalahan sosial, ekonomi, politik atau pun dalam bidang lainnya, setidaknya dapat ditelusuri dari keberadaan fatwa-fatwa dari empat lembaga yang hak otoritasnya atas urusan agama diakui oleh negara yaitu “Persatuan Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU) dan Majelis Ulama Indonesia”. Dalam perjalanannya melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul, harus diakui hadis seringkali sebagai komoditas yang dapat dijual belikan dan mendatangkan keuntungan ekonomis maupun politis. Hadis menjadi sebuah bulan-bulanan ditengah-tengah pergulatan argumentatif. Maka pada akhirnya hadis digunakan, apakah untuk kepentingan pihak tertentu, membenarkan, bahkan untuk menolak.

Dengan adanya sebuah pergulatan problematika itu, maka Majelis Ulama Indonesia memberikan sebuah solusi dan fatwa dari sisi pemahaman hadis tentang pemilu. Tujuan dari berdirinya Majelis Ulama Indonesia untuk menaungi umat Islam Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Majelis Ulama Indonesia ini adalah organisasi keulamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu aliran politik, madzhab atau aliran jeagamaan Islam yang ada di Indonesia.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح وَحَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَّرَهُ مَا قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ لَمْ يَسْمَعْهُ إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ أَيْنَ أَرَاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ . قَالَ هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَإِذَا ضَبَعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ . قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وَسَدَّ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ .

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Sinan, ia berkata: telah bercerita kepada kami Fulaih, ia berkata telah bercerita kepada kepadaku Irahim bin Munzir, ia berkata: telah bercerita kepadaku Hilal bi Ali dari Ara’ bin Yasar dari Abu Hurairah, ia berkata: tatkala Nabi Muhammad saw. di dalam satu majlis dimana Beliau berbicara kepada suatu kaum datanglah seorang dari pedalaman (a’raby) dia bertanya kepada Nabi: kapan datangnya kiamat? Maka Rasul tidak mempedulikannya dan tetap berbicara kepada audiens. Maka sebagian dari kaum itu berkata Nabi Mendengar apa yang dikatakan orang pedalaman itu tetap membencinya, sebagian lagi mengatakan Nabi tidak mendengar. Sehingga segera setelah Nabi menyelesaikan ceramahnya beliau berkata: di mana tadi orang yang bertanya tentang hari kiamat? Maka orang pedalaman itu menjawab, saya ya Rasulallah. Maka Nabi Berkata: jika kepercayaan dilalaikan maka tunggulah waktunya. Sahabat bertanya: bagaimana melalaikan kepercayaan tersebut? Rasulallah menjawab “Jika suatu perkara diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah waktunya (kehancurannya).

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمَرْزِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali al-Khallal, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqadi telah menceritakan kepada kami Kasir bin Abdilah bi Amr bin Auf al-Muzanni, dari ayahnya, dari kakeka, sesungguhnya Rasulallah saw. bersabda: perjanjian boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ جِئْنَاكَ مِنْ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَتِكَ لِأَجْلِ أُنْتِيكَ لِأَحَدِيكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لِقَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu’az al-Anbari, telah meneritakan kepada kami ayahku, ia berkata telah menceritakan kepada kami Asim dan dia adalah ibn Muhammad dari Nafi’ berkata: Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muti’ pada saat itu suasana sedang panas di zaman pemerintah Yazid bin Mua’wiyah, ia berkata: lemparkanlan bantal kepada Abi Abdirrahman. Maka Abdirrahman berkata: aku tidak mendatangimu untuk duduk-duduk denganmu tapi aku datang untuk memberihumu satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah saw. bersabda “barang siapa yang berlepas tangan dari ketaatan maka ia akan bertemu Allah tanpa alasan yang dapat membelanya pada hari kiamat dan barang siapa mati dan belum melakukan baiat maka matinya dalam keadaan jahiliah”.

حدثنا ابن حنبل ثنا محمد بن أبان الواسطي ثنا أبو شهاب عن أبي محمد الجزري وهو حمزة النصيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعان بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ومن مشى إلى سلطان الله ليدله أدله الله مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة سلطان الله كتاب الله وسنة نبيه ومن تولى من أمر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيهم من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم ومن أكل درهم ربا فهو ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به.

Artinya: “Menceritakan pada kami Ibn Hanbal, menceritakan pada kami Muhammad bin Aban al-Wasithi, menceritakan pada Abu Syihab dari Abi Muhammad al-Jaari yait Hamzah al-Nasibi dari Amrin bin Dinar dari Ibn Abbas berkata: Rasulullah saw. bersabda: barang siapa yang membantu dengan perkara batil agar ia membuktikan kebatilannya pada perkara hak, maka sungguh ia telah bebas dari tanggungannya Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa berjalan menuju kerajaannya Allah untuk menghinakannya maka sungguh Allah telah menjadikan ia hina beserta suatu disimpannya yang berupa kehinaan di hari kiamat yaitu kerajaannya Allah dan sunnah Nabi Muhammad saw. dan barang siapa memilih seseorang pemimpin padahal ia tau ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin dan lebih paham terhadap kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya, maka ia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan semua orang yang beriman. Barang siapa meninggalkan kebutuhan manusia maka Allah tidak melihatnya dalam kebutuhannya sampai ia memenuhi kebutuhan manusia dan melaksakannya pada mereka dengan haknya. Barang siapa memakan dirham yang berupa riba maka ia tiga puluh tiga zinah. Barang siapa dagingnya tumbuh dari murka Allah maka neraka lebih utama baginya”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَعَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَخْرَجَ مَرْوَانَ الْمُنْبَرِّ فِي يَوْمِ عِيدٍ فَبَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا مَرْوَانَ خَالَفْتَ السُّنَّةَ أَخْرَجْتَ الْمُنْبَرِّ فِي يَوْمِ عِيدٍ وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُ فِيهِ وَبَدَأْتَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ مَنْ هَذَا قَالُوا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَاسْتَطَاعَ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَقُلْهُ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ala’ menceritakan kepada kami Abu Mua’wiyah menceritakan kepada kami

Akmays dari Isma'il bin Raja' dari bapaknya dari Abi Sa'id al-Khadridari Qais bin Muslim dari Tharik bin Syihabdari Abi Sa'id al-Khadri berkata: Marwan mengeluarkan pada mimbar dihari 'id, maka ia memulai dengan khatbah, maka ada laki yang berdiri ia berkata: wahai Marwan engkau memdai sunnah engkau mengeluarkan mimbar di hari 'id dan Marwan tidak keluar dihari 'id itu dan engkau memulai dengan khatbah sebelum shalat. Maka Abu Sa'id al-Khadri berkata: dari sini mereka berkata tentang fulan bin fulan. Maka ia berkata sedangkan ini keputusan apa yang aku dengar dari Rasulullah saw. berkata: barang yang melihat kemungkaran ia mampu untuk merubahnya dengan tangannya maka rubahlah, kalau ia tidak mampu maka dengan lisannya, kalau tidak dengan hatinya dan itu paling lemahnya iman”.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَلِيكُمُ بَعْدِي وُلاَةٌ، فَيَلِيكُمُ النَّبِيُّ بِيْرَهُ الْفَاجِرُ يُفْجِرُهُ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَأَوْهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ.

Artinya: “ Menceritakan kepada kami Muhammad bin Alimenceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir menceeitakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Yahya bin Urwah dari Hisyam bin Urwah dari Abi Shalih dari Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: akan memimpin kalian setelahku para pimpinan yang baik karena kebaikannya, dan ada pula yang buruk karena keburukannya, maka dengarkanlah dan ta'atilah mereka terhadap setiap perkara yang sesuai dengan kebenaran, dan shalatlah kalian dibelakangnya, jika mereka baik maka pahala bagi kalian dan bagi mereka, sedangkan jika mereka buruk maka pahala bagi mereka dan kalian”.

Artikel ini menjelaskan Majelis Ulama Indonesia dan pemilu hadis di Indonesia yang pembahasannya mencakup peran Majlis Ulama Indonesia,

gagasan, dan implikasinya terhadap konteks pemilu. Kemunculan hadis pemilu setidaknya baru ada pada masa kini karena melihatnya situasi dan kondisi perjalanan pemilu di Indonesia. Dalam konteks ini, Majelis Ulama Indonesia adalah melakukan respon terhadap realitas pemilu melalui kajian hadis dan pendekatan pada konteks kekinian. Beragamnya kajian keberadaan Majelis Ulama Indonesia setidaknya adalah salah satu respon dan upaya Majelis Ulama Indonesia terhadap hadis-hadis pemilu. Dengan uraian singkat ini kemudian akan diuraikan berdasarkan rumusan pertanyaan sebagai berikut; (a) Apakah Majelis Ulama Indonesia itu? Serta bagaimana peranannya di Indonesia? (b) Mengapa lahir gagasan fatwa pemilu? (c) Bagaimana implikasi pemahaman Majelis Ulama Indonesia dalam Transformasi pemahaman hadis di Indonesia, khususnya hadi-hadis yang berkaitan dengan pemilu?.

Peran Majelis Ulama Indonesia

Melihat perannya Majelis Indonesia, karena fenomena pemilu di Indonesia tidaklah sesuatu yang asing. Maka bagaimana pandangan dan perspektif Majelis Ulama Indonesia dalam menerapkan hukum pemilu-golput dalam memahami suatu hadis, karena itu pemilu sangatlah penting untuk menenmukan masa depan Bangsa dan Negara.

Fenomena pemilu merupakan permasalahan fikih aktual kontemporer yang oleh Majelis Ulama Indonesia diputuskan fatwanya dengan menggunakan berbagai macam dalil al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Secara eksplisit semua problematika kontemporer tidak ditemukan jawabannya dalam nas. Karenanya perlu ditempuh langkah-langkah yang tepat untuk dapat menghubungkannya dengan *nash*bagar tercipta dialogisasi

yang dinamis antar keduanya.¹ Dari fenomena ini, betapa pentingnya dalam kajian ini, apakah pemilu suatu anjuran ataukah suatu larangan. Maka dalam kajian ini penulis akan membahas bagaimana status pemilu dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia.

Majlis Ulama Indonesia adalah berfungsi memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia pada umumnya, sebagai amaran *makruf* dan *nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Selain dari pada itu juga berfungsi untuk memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Fungsi lain dari Majelis Ulama Indonesia yang penting adalah penghubung antar ulama yang lebih baik.

Dalam memahami hadis (riwayat Imam Bukhari) di atas tentang pemilu, Majelis Ulama Indonesia, memahami bahwa keikutsertaan rakyat dalam pemilu adalah merupakan suatu bentuk ketaatan kepada pemerintah (*ulil amr*), ketaatan dalam konteks ini adalah ditujukan kepada pemerintah yang sedang berkuasa sebagai panitia penyelenggara pemilu.² Karena akan menentukan kemaslahatan masa depan Bangsa dan Negara. Pemilu merupakan suatu bentuk kerjasama politik di antara umat dan pemerintah sebagai penyelenggara dan bukan merupakan sesuatu yang haram atau dilarang. Untuk menguatkan argumentasi kewajiban dalam ikut serta dalam pemilu, maka Majelis Ulama Indonesia menyetir sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi.

¹Duwi Hariono, "Hadis Dalam Pusaran Pemilu (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)," *Universum* Vol. 12, no. 1 (2018): hlm 23-24.

²*Ibid.*, hlm. 24.

Kenapa Majelis Ulama Indonesia wajib mensukseskan pemilu, karena penyaluran suara dalam pemilu secara tidak langsung merupakan bentuk tindakan baiat, dalam Islam sebagaimana dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia baiat adalah suatu kewajiban. Seseorang yang tidak melakukan baiat dinyatakan mati dalam keadaan jahiliyah. Dan dalam menguatkan pendapatnya Majelis Ulama Indonesia, memahami hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.³

Majelis Ulama Indonesia dalam memahami suatu hadis tidak lepas dari sisi historis dan sosio-konteks interkoneksi antara teks dengan konteks ke-Indonesian, maka perspektif Majelis Ulama Indonesia mengemukakan: *“tidak menggunakan hak pilih adalah bentuk penyimpangan yang dianggap bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya”*. Pengharaman Golput jika dikonfrontasikan *'illat-nya* dengan kandungan hadis di atas sebenarnya tidaklah tepat. Redaksi hadis menjelaskan bahwa memilih pemimpin yang buruk sedangkan ada yang lebih baik hukumnya adalah haram karena telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dalam kasus Golput persoalannya berbeda, bukan salah pilih tetapi tidak memilih. Namun jika diterapkan pemahaman terbalik (*majbuh mukhalafat*) nya terhadap hadis adalah: jika salah pilih adalah dosa maka tidak memilih jauh lebih berdosa. Maka dapat ditarik *'illat* yang sama bahwa salah memilih pemimpin dan Golput adalah tindak kemungkaran. Dalam hal ini, Ulama Majelis Indonesia mengharamkan golput, bertendensi pada hadis yang diriwayatkan Imam Thabrani di atas.⁴

Majelis Ulama Indonesia memandang bahwa menggunakan hak pilih dalam Pemilu atau Pilpres merupakan partisipasi dalam mencegah terjadinya kemungkaran. Dalam memahami hadis di atas Majelis Ulama Indonesia,

³*Ibid.*, hlm. 24.

⁴*Ibid.*, hlm. 28.

pemilu merupakan salah satu sarana untuk berpindah dari pemerintahan yang mungkar atau korup menuju kepada pemerintahan yang lebih baik. Karenanya setiap warga diharuskan berpartisipasi di dalamnya sesuai kadar kemampuannya. Di sinilah dipersamakan *'illat* hadis dengan kasus. Di mana golput dipandang sebagai tindakan yang berlawanan dengan instruksi hadis.⁵ Dalam menguatkan argumennya Majelis Ulama Indonesia dalam kasus ini, bahwa salah satu sifat kemungkaran seseorang tidak menggukan hak pilih dan mengsukseskan pilpres, karena Menurut Majelis Ulama Indonesia berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di atas.

Hadis di atas memberikan indikasi dalam pemahaman Majelis Ulama Indonesia, bahwa keberlangsungan maslahat atau tidaknya adalah terganggu dari penduduk bangsa itu sendiri. Karena pilpres adalah suatu bangunan untuk membangun Bangsa dan Negara dan kemaslahatan masa depan. Tentunya, hak dalam pilpres tidak boleh diabaikan begitu saja, keikutsertaan dalam pilpres adalah sebuah yang wajib bagi warga pribumi. Majelis Ulama Indonesia dalam menetapkan hukum Islam menggunakan metode *ijtihad* apabila tidak menemukan *nash* yang *sharib fi al-ma'na*. Maka Majelis Ulama Indonesia membagi maslahat kepada dua bagian. *Pertama, Maslahat Mu'tabarab*, yaitu maslahat yang mendapat apresiasi dari syariat melalui salah satu nashnya dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. *Kedua, Maslahat Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang terlepas dari dalil, yakni tidak memiliki acuan nash khusus dan tidak ada ketegasan hukumnya, baik yang mengapresiasi maupun yang mengabaikannya, serta tidak ada bandingannya dalam *nash* al-Quran ataupun hadis untuk dapat dianalogikannya. seperti pencatatan *akad nikah*, untuk melegalkan sebuah *akad* pernikahan dalam aturan pemerintah, dan terjadinya

⁵*Ibid.*, hlm. 29.

transaksi jual beli dengan pencatatan hitam diatas putih untuk semata-mata sebagai bukti pemindahan kepemilikan harta orang lain.⁶

Faktor yang Melatarbelakangi Fatwa MUI

Majlis Ulama Indonesia didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan pada tanggal 26 Juli 1976 Masehi dalam pertemuan ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah dari 26 provinsi di Indonesia, pembina kerohanian dari empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI), beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi, serta Pimpinan Ormas Islam tingkat Nasional. Adapun kesepuluh Ormas Islam yang hadir dalam konfrensi tersebut adalah KH. Moh. Dahlan dari Nahdhatul Ulama (NU), Ir. H. Basit Wahid dari Muhammadiyah, H. Syafi'i Wira Kusuma dari Syarikat Islam, H. Nurhasan dan Ibn Hajar dari Perti, Anas Tanjung dari Al-Wasliyah, KH. Saleh Sua'idi dari Mathlaul Anwar, KH. Qudratullah dari GUPP, H. Sukarsomo dari PTDI, KH. Hasim Adnan dari DMI, dan H. Zainal Arifin Abbas dari Ittihadiyah.⁷

Pertemuan alim ulama melahirkan Majelis Ulama Indonesia tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) Majelis Ulama Indonesia pertama. Maka pada pertemuan pertama ini terpilih Prof. Buya Hamka untuk priode (1975-1981). Pada dasarnya Hamka menolak untuk menerima menjadi jabatan Majelis Ulama Indonesia dengan beberapa alasan,

⁶Abdul Wasik, *Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam, Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia* (Surabaya: Annual Confrence on Community Engagement, 26-28 Oktober, t.t.), hlm. 146.

⁷ Ceceng Khalilulloh, *Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang Gay, Lesbian, Sodom, dan Pencabulan* (Jakarta: Skripsi UIN Syaarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm 47.

diantaranya; karena umat Islam harus bekerja sama dengan pemerintah Soeharto, sebab pemerintah Soeharto anti komunis, dan pendirian Majelis Ulama Indonesia harus meningkatkan hubungan antara pemerintah dan umat Islam. Musyawarah diselenggarakan oleh panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketahui oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, KH. Abdullah Syade'i, dan KH. M Syukri Ghazali. Namun demikian, sebelum adanya Majelis Ulama Indonesia pusat, terlebih dahulu daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Utara yang berdiri tanggal 11 Januari 1975 Masehi bertepatan dengan 28 Zulhijah 1394 Hijriah.⁸ Dan juga melibatkan dari kehadiran pihak pemerintah Presiden Soeharto pada tanggal 24 Mei, 1975 akan pentingnya Majelis Ulama Indonesia. Kemudian digelar sebuah konferensi ulama nasional pada 21-27 Juli 1975 yang menghasikan deklarasi yang ditandatangani 53 ulama. Mereka menyatakan berdirinya sebuah organisasi dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia.

Pada tahun 1981, Buya Hamka mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum MUI dan diangkat oleh KH. Syukri Ghazali yaitu seorang kiai dari kalangan NU yang lahir tahun 1906. Beliau memimpin MUI selama tiga tahun, dan meninggal pada tahun 1984 ketika masih menjabat Ketua Umum. Beliau terkenal keramahannya dan keluasan ilmu syari'ahnya. Untuk yang menggantikan KH. Syukri Ghazali, terpilihilah KH. Hasan Basri sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia, beliau memperoleh amanah memimpin Majelis Ulama Indonesia hingga tahun 2000, namun pada tanggal 1998 beliau

⁸Muhammad Atho Mudzakar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islamdi Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, 1993), hlm 54.

meninggal dunia. Sebagai penggantinya, disepakati untuk meminta kesediaan Prof. KH. Alie Yufie memegang sebagai ketua umum Majelis Ulama Indonesia keempat yang menjabat dari tahun 1998-2000. Beliau adalah prof. dari Institut Ilmu al-Qur'an Jakarta yang dikenal luas sebagai sosok ulama yang cendikia. Setelah itu ketua umum Majelis Ulama Indonesia dijabat oleh Dr. KH. Sahal Mahfudh, seorang faqih yang mendapat gelar Dr. Honoris Kausa dari Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta.⁹ Pada era itu lah Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang kontroversial, terutama jika dilihat dari perspektif hukum responsip.

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia tidak terlepas dari faktor interen dan eksteren. Faktor interen adalah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman dan pendalaman agama. Lebih dari padai itu, kemajmukan dan keragaman umat Islam dalam pikiran keagamaan umat Islam dalam pikiran keagamaan, organisasi, sosial, dan kecendrungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan umat Islam sendiri.¹⁰

Adapun faktor eksteren adalah suasana yang mengitari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat. Maka ada beberapa alasan atau latang belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia antara lain yaitu:

1. Di berbagai Negara, terutama Asia Tenggara, ketika itu telah dibentuk Dewan Ulama atau Mufti selaku penasehat tertinggi dibidang keagamaan yang memiliki peran tertinggi.

⁹Ceceng Kholilulloh, *Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang Gay, Lesbian, Sodom, dan Pencabulan*, hlm. 50-51.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 48-49.

2. Selagi lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama Internasional, atau ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar pikiran dengan ulama Indonesia.
3. Untuk membantu pemerintah dalam memberikan pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung dan penterjemah komunikasi antara para ulama Indonesia untuk mewujudkan *ukhwah Islamiyah*.
4. Sebagai wadah pertemuan, dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia.
5. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama zuama dan cendikiawan Muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.¹¹

Urgensi hadis-hadis pemilu

Melihat perannya Majelis Indonesia, karena fenomena pemilu di Negara kita tidaklah sesuatu yang asing. Maka bagaimana pandangan dan perspektif Majelis Ulama Indonesia dalam memahami suatu hadis, karena itu pemilu sangatlah penting untuk menentukan masa depan Bangsa dan Negara. Tentunya sangat urgen dalam interkoneksi pemaknaan hadis dengan melihat historis-politik di Indonesia.

Dari sini mejadi jelas peran Majelis Ulama Indonesia, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Maka sangat penting dalam menerapkan hadis dalam rangka menguatkan umat dalam mengsucceskan pemilu ditinjau dari penerapan hadis ditengah-tengah masyarakat.

¹¹Ceceng Kholilulloh, *Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang Gay, Lesbian, Sodom, dan Pencabulan*, hlm. 49

Hal ini sesuai dengan tujuan Majelis Ulama Indonesia itu sendiri, yaitu memberikan pencerahan kepada umat. Yang pertama, memberikan bimbingan dan tuntunan umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah. Yang kedua memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, bagi terwujudnya hubungan keislaman dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, menjadi penghubung antara ulama dan pemerintah dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukseskan pembangunan nasional.¹²

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah lembaga non pemerintah yang menaungi umat dan Islam di Indonesia secara keseluruhan tanpa memandang kecenderungan paham keagamaan dan organisasi kemasyarakatan. Dalam persolan tertentu, jika sebuah persoal hukum muncul dalam masyarakat dan berkenaan dengan umat Islam, Maka Majelis Ulama Indonesia menampungnya melalui sebuah prosedur konsesus.

Dalam hal ini, faktor-faktor yang melatarbelakngi munculnya fatwa pemilu dan perspektif Majelis Ulama Indonesia, dilatarbelangi bahwa membentuk *ulil amr* adalah suatu kewajiban dan menetapkan fatwa kewajiban memilih pemimpin yang memenuhi syarat dan kemudian mengharamkan umat Islam untuk memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat sebagaimana mengharamkan perilaku golput dalam pemilu. Fatwa Majelis

¹²Badriatul Munawaroh, *Partisipasi Politik Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Perspektif Media Massa)* (Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 27.

Ulama Indonesia juga punya tendensi implisit dalam mengarahkan suara umat Islam kepada calon-calon tertentu yang lebih kentel keislamannya.¹³

Menurut Majelis Ulama Indonesia, pemilu dilaksanakan lima tahun sekali merupakan pesta demokrasi rakyat terbesar di Indonesia. Menurutnya pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPD, DPR, dan MPR RI. Wakil-wakil rakyat yang terpilih inilah yang akan mengemban amanah dan pesan rakyat, memperjuangkan bangsa dan Negara Indonesia menuju kearah yang lebih baik. Majelis Ulama Indonesia memandang pemilu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi umat Islam dan wajib menyalurkan suaranya serta berpartisipasi untuk mengsucceskan pemilu. Hal ini menurut Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan beragama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama, demi kemaslahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, dan aspiratif serta mempunyai kecerdasan kemampuan dan memperjuangkan umat Islam hukumnya wajib.

¹³Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istibath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)," *Media Syaria* Vol. 13, no. 1 (2011): hlm. 74-78.

5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam nomer empat di atas.¹⁴

Dengan beberapa kriteria di atas, Majelis Ulama Indonesia melihatnya antara umat dan bangsa adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka dalam kasus ini yang melatarbelakngi munculna fatwa pemilu Majelis Ulama Indonesia, kewajiban bagi umat Islam dalam membentuk *ulil amr*, salah satu bentuk kewajibannya adalah mengsucceskan pilpres dan wajib ikut serta memilih peminpin yang amanah.

Tranformasi hadis-hadis Pemilu

Majlis Ulama Indonesia dilihat dari aktivitas kegiatannya yang dilaksanakan oleh komisi-komisi dan lembaga atau badan Majelis Ulama Indonesia pusat, provinsi dan kabupaten serta kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM, dan kemampuan pendanaannya. Karena menurut Majelis Ulama Indonesia agama dan negara ada relasi yang tidak terpisahkan, terbukti Negara Indonesia adalah negara dengan ruh kerohanian sebagai landasan penting. Terlihat dalam ideologi negara, unsur tuhan diletakkan pertama dalam Pancasila yang menjadi landasan pijak empat sila lainnya. Disisi lain, negara tidak dapat menjalankanroda pemerintahan tanpa adanya tindakan politik. Tindakan politik dalam tatanan negara menjadi penting dikarenakan berkat politik sebuah kebijakan dapat dilahirkan, sehingga keberlangsungan negara dapat terwujud.¹⁵

¹⁴ Duwi Hariono, "Hadis Dalam Pusaran Pemilu" (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu), hlm. 22.

¹⁵Agus Saputro, "Agama Dan Negara: Politik Idenitas Menuju Pilpres 2019," *Asketik* Vol. 2, No. 2 (2018): hlm. 114-115.

Hal ini bisa dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, eksistensi Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajmukan dan keagamaan umat Islam dalam alam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Majelis Ulama Indonesia dalam khidmahnya, visi organisasi Majelis Ulama Indonesia adalah tercipta kondisi kehidupan, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, menuju masyarakat yang berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁶

Majlis Ulama Indonesia adalah membangun khidmah untuk membangun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam, mengakomodasi dan menyalurkan aspira umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya. Secara oprasional saat ini yang dilingkungan Majelis Ulama Indonesia pusat meliputi: (1) Komisi Fatwa, (2) Komisi Ukhwah Islamiyah, (3) Komisi dakwah dan pengembangan masyarakat Islam, (4) Komisi Pendidikan dan Pembinaan Seni Budaya Islam, (5) Komisi pengkajian dan penelitian, (6) Komisi Hukum dan Perundang-undangan, (7) Komisi Perberdayaan Ekonomi Umat, (8) Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga, (9) Komisi Informatika dan Media Massa, (10) Komisi Kerukunan Umat Beragama, dan (11) Hubungan Luar Negri.¹⁷

¹⁶Andi Shofian Efendi, *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap proses Pengambilam Kebijakan Pemerintah Indonesia* (Jakarta: Skripsi UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm 21-22.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 23.

Majlis Ulama Indonesia berkaitan dengan fenomena pemilu merupakan permasalahan fikih aktual kontemporer yang dalam merumuskan fatwanya dengan menggunakan dalil dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. Akan tetapi dalam fenomena problematika kontemporer tidak selamanya ditemukan *nash* yang secara eksplisit dalam merespon suatu problematika-problematika yang ada. Maka perlu menempuh langkah-langkah baru untuk menginterkoneksi antara agar tercipta dialogis yang dinamis. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia dalam memahami hukum golput perspektif hadis menggunakan metode sebagai berikut:¹⁸*Yang pertama*, menempatkan hadis setelah al-Qur'an, langkah awal dalam merumuskan fatwa yang ditempuh oleh Majelis Ulama Indonesia adalah menempatkan ayat-ayat al-Qur'an yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Kemudian menguatkannya dengan hadis-hadis yang dipandang sebagai penguat atau mendukung untuk dijadikan landasan argumentasi. *Yang kedua*, adalah *qiyas* sebagai pijakan metodologis, langkah kedua ini adalah permasalahan-permasalahan yang dibahas Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan fatwanya pada tahun 2009 sebagian besarnya tidak ditemukan hukumnya di dalam al-Qur'an maupun hadis. Maka permasalahan-permasalahan sosial kontemporer yang kasusnya tidak tercover dalam hadis, tidak boleh tidak harus diselesaikan dengan *ijma'* Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia untuk menerapkan metode *qiyas* terhadap teks-teks al-Qur'an dan hadis.

Metode yang digunakan Majelis Ulama Indonesia untuk menguatkan argumennya dalam memahami suatu hadis, terlebih dahulu melihat pendapat ulama *mutaqaddim* dalam memahami suatu teks-konteks dan penetapan

¹⁸Duwi Hariono, *Hadis Dalam Pusran Pemilu "Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput"*, hlm. 25-26.

suatu hukum yang berkaitan dengan pemilu, yaitu: *Yang pertama*, sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau terlebih lebih dahulu pendapat para imam mazhab dan ulama *mu'tabar* tentang masalah yang akan difatwakan tersebut, secara sakasama berikut dalil-dalinya. *Yang kedua*, masalah yang telah jelas hukumnya hendaklah disampaikan sebagaimana adanya. *Yang ketiga*, dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* di kalangan mazhab, maka: (1) penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha penemuan titik temu di antara pendapat-pendapat ulama mazhab melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*, dan (2) jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *tarjih* melalui metode *muqaranah* dengan menggunakan kaedah-kaedah *fiqh muqaran*. (3) dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya di kalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil ijtihad jama'i (kolektif) melalui metode *bayani*, *ta'lili (qiasi, istisnani, ilhaqi)*, *istislahi*, dan *sadd al-zari'ah*. (4) Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*masalih 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.¹⁹

Signifikansi Fatwa MUI atas Pemilu di Indonesia

Majlis Ulama Indonesia secara terus menerus akan berupaya dalam meningkatkan fungsi dan perannya akan meningkatkan kualitas umat di berbagai bidang kehidupan sesuai dengan tuntutan zaman dan seirama dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan. Walaupun fatwa Majlis Ulama Indonesia tidak mengikat secara hukum, namun seringkali dijadikan rujukan berperilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

¹⁹Ikhwanuddin Harhap, "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majlis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," *Yurisprudencia* Vol. 3, No. 1 (2017): hlm. 55.

Peranan dalam mempengaruhi kesuksesan pemilu, maka Majelis Ulama Indonesia memberikan fatwa dan nasihat keagamaan dalam masalah sosial kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia pada umumnya tentang larangan tidak ikut serta dalam mensukseskan pemilu, sebagaima *makruf* dan *nabi mungkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional. Selain dari pada itu juga berfungsi untuk memperkuat *Ukhuwah Islamiyah* dan melaksanakan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Fungsi lain dari Majelis Ulama Indonesia yang penting adalah penghubung antar ulama, antar penguasa dan antar bangsa. Dalam konteks ini, yaitu konteks demokrasi, tidak ada lain yang dimaksudkan kecuali untuk menghasilkan pemerintah yang efektif, dan bertujuan untuk menjadikan birokrasi tetap profesional.²⁰ Maka konsep integritas pemilu secara positif yaitu memenuhi seperangkat kriteria tertentu, atau pun secara negatif yaitu melanggar atau tidak memenuhi seperangkat kriteria tertentu. Pemaknaan konsep integritas pemilu juga dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang sifatnya universal atau kriteria khusus. Pendefinisian integritas pemilu yang menggunakan pendekatan universal merujuk pada pemaknaan konsep tersebut berdasarkan setandar demokrasi yang universal seperti halnya demokrasi atau hukum internasional. Adapun pendefinisian secara khusus, memaknai integritas pemilu dengan merujuk pada aspek keterlibatan warga negara dan partai politik.²¹

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia ketika menjelang pemilu 2019 bergulir terdapat upaya sebagian kalangan untuk kampanye golongan putih atau Golput. Mereka yang memilih golput menyampaikan narasi bahwa tidak

²⁰R. Siti Zahro, "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019," *Penelitian Politik* Vol. 16, No. 1 (2019): hlm. 77.

²¹Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "Bawaslu Pemilu Demokrasi" Vol. 3, No. 1 (2017): hlm. 3.

hadir ke tempat pemungutan suara adalah bagian dari sikap politik. Sebagian yang lain berupaya menakut-nakuti pemilih agar tidak hadir ke tempat pemungutan suara karena isu yang beredar menyebutkan akan terjadi kekacauan. Keberadaan warga yang golput ini pada gilirannya dianggap sebagai penyakit demokrasi. Majelis Ulama Indonesia berpandangan bahwa memilih adalah salah satu cara untuk memastikan mendapat pemimpin yang baik karena dalam Islam kepemimpinan memiliki arti sangat penting.²²

Keberadaan fatwa yang melarang golput tersebut kemudian menjadi landasan penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, menyebarluaskan fatwa Majelis Ulama Indonesia untuk meningkatkan angka partisipasi pemilih. Anggota Komisi Pemilihan Umum bahkan secara terbuka menyatakan bahwa sikap politik yang enggan datang ke tempat pemungutan suara hanya akan membuang suara semata atau bisa disebut mubazir.

Berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu adalah hak politik warga Negara Indonesia yang mencakup hak memilih dan dipilih diatur dalam UUD 1945 dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2); Pasal 28, Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3);¹⁴¹. Sementara hak memilih juga diatur dalam Pasal 1 ayat (2); Pasal 2 ayat (1); Pasal 6A (1); Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan dalam pasal-pasal tersebut sangat jelas bahwasannya tidak dibenarkan adanya diskriminasi RAS, kekayaan, dan keturunan.²³ Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Karena ada beberapa faktor golput di antaranya: *Yang pertama*, golput teknis, yaitu

²²M. Sya'roni Rofii, "Peran MUI dalam Penguatan Demokrasi Indonesia," *Hukum Islam* Vol. 17, No. 1 (2019): hlm. 7071.

²³Anifatul Kiftiyah, *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturriyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis* (Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel, 2019), hlm. 82-83.

mereka karena sebab-sebab teknis tertentu, seperti halnya keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain, atau mereka yang salah mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Yang kedua*, golput teknis-politik, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain. *Yang ketiga*, golput politis, yaitu mereka yang merasa tidak punya pilihan dari kandidat tersedia atau tidak percaya bahwa pileg atau pilkada akan membawa perubahan dan perilaku. *Yang keempat*, golput ideologis, yaitu mereka yang tidak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tidak mau terlibat didalamnya, baik karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain. *Yang kelima*, faktor pekerjaan, sebagian besar penduduk Indonesia bekerja di sector informal dimana penghasilannya sangat terkait dan intensitasnya bekerja.²⁴

Maka keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut tentu saja memiliki kontribusi bagi meningkatnya tingkat partisipasi pemilih. Menurut catatan KPU angka partisipasi pemilih pada pemilu 2019 mencapai 81 persen, angka ini lebih besar dari pemilu 2014 yang hanya mencapai angka 75 persen. Khusus untuk pemilu 2014 ketika fatwa haram Golput pertama kali keluar mampu menekan angka Golput yang sebelumnya mencapai angka 29,01 persen pada pemilu 2009 menurun menjadi 24,89 persen pada pemilu 2014.²⁵

Dari angka di atas pada tahun 2014 yang ikut serta dalam mensukseskan pemilu hanya 75%, akan tetapi ada pemilu 2019 makin meningkat sampai 81% yang berpartisipasi dalam mensukseskan pemilu.

²⁴Nopi Amalia, "Strategi Komisi Umum Dalam Mengurangi Golput Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden," *of Public Policy and Administration Silampar* Vol. 1, No. 1 (2019): hlm. 4-5.

²⁵M. Sya'roni Rofii, Peran MUI dalam Penguatan Demokrasi Indonesia, hlm. 71.

Memberikan indikasi bahwa peran fatwa Majelis Ulama Indonesia sangat berpengaruh dan kuat pengaruhnya pada masyarakat dalam partisipasinya. Maka dilihat dari perannya Majelis Ulama Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia dalam upaya mensukseskan terselenggaranya pemilu 2019, diperlukan kerja sama dan sinegritas semua pihak untuk ikut mensukseskan. Setidaknya ada 5 aspek yang perlu dilakukan dalam upaya suksesi pemilu serentak 2019 yaitu: Pertama, perlunya undang-undang yang aspiratif dan aplikatif sebagai payung hukum serta desain model pemilu serentak 2019. Kedua, perlunya penyelenggara pemilu yang kapabel dan profesional. Ketiga, perlunya uji publik efektivitas pembiayaan pemilu serentak. Keempat, perlunya kesiapan partai politik dalam pemilu serentak. Kelima, perlunya sosialisasi politik dan partisipasi masyarakat.

Disamping itu, kesuksesan Majelis Ulama Indonesia adalah kerja keras KH. Ma'ruf Amin selaku Ketua Umum Majelis Ulama beserta tim kampanyenya berhasil menampilkan sisiberbeda dari seorang Ma'ruf Amin. Sehingga tuduhan sebagai ulama "*kanan*" akhirnya terbantah. Di akhir-akhir, masyarakat minoritas menilai bahwa Ma'ruf Amin adalah figur agamis yang juga nasionalis.²⁶KH. Ma'ruf Amin setelah ditetapkan menjadi bakal cawapres oleh Komisi Pemilihan Umum, KH. Langsung mengundurkan diri sebagai Ra'is Am PBNU dimasukkan ke dalam jajaran Musytamar bersma KH. Maimoen Zubair. Maka kalangan NU berfikir untuk melakukan jejaring politik tidak sebatas lingkup NU.

Dalam hal ini adalah salah peran putra KH. Ma'ruf Amin itu sendiri (Ahmad Syauqi) berinisiatif untuk membenuk Master Terpadu Cierebon

²⁶Sonny, "Nilai Strategis KH. Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pemilihan Presiden 2019," *Renaissance* Vol. 4, no. 2 (2019): hlm. 457-458.

C19 Portal KMA yang merupakan kepanjangan dari Markas Terpadu Cierebon 19, Poros Nyata Laskar KH. Ma'ruf Amin. Pembentukan organ taktis ini berangkat dari pemikiran bahwa figur Ma'ruf Amin tidak boleh hanya dimiliki kelompok di bawah bendera NU, akan tetapi harus menjadi milik semua kelompok.²⁷Walaupun sebelum KH. Ma'ruf Amin sebagai calon wakil presiden terjadi kegaduhan dalam menentukan wakil calon presiden. Pada detik-detik antara Prof. Dr. Mahfud MD dengan KH. Ma'ruf Amin, akan tetapi pada akhirnya KH. Ma'ruf Amin dipilih menjadi calon wakil presiden. Hal ini menjadi perhatian masyarakat seluruh Indonesia. Konflik yang tercipta sesaat tersebut menjadi perhatian pemilih sehingga menjadikan masyarakat lebih dekat tahapan pemilu 2019.²⁸

Kesimpulan

Kehadiran Majelis Ulama Indonesia adalah untuk memberikan fatwa pada umat, karena tidak jarang Majelis Ulama Indonesia merespon berbagai elemen aktual di era milenial. Salah satunya adalah merespon adanya pemilu 2019, agar umat memilih pemimpin yang tepat sesuai ajaran Islam. Karena Majelis Ulama Indonesia mengharuskan untuk ikut serta dalam mensukseskan pilpres. Majelis Ulama Indonesia dalam menguatkan fatwa banyak mengutip hadis-hadis Nabi, baik dari kitab induk Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Ibn Majah, Sunan Abu Daud dan lain-lain.

Adapun dalam kasus pemilu Majelis Ulama Indonesia dalam memahami hadis mengutip pendapat ulama terlebih dahulu kemudian memahaminya bagaimana dalam menerapkan hadis dan implementasi dalam

²⁷Sonny, Nilai Strategis Kefiguran KH. Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pada Pemilihan Presiden 2019, hlm. 543-544.

²⁸Agus Machfud Fauzi, "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019," *of Islamic Civilization* Vol. 1, no. 1 (2019): hlm. 42.

kepemimpinan (*ulil amr*) dan kasus pemilu ini merupakan permasalahan fikih aktual kontemporer yang dalam merumuskan fatwanya dengan menggunakan dalil dari al-Qur'an, hadis, dan pendapat para ulama. sedangkan dalam fenomena problematika kontemporer tidak selamanya ditemukan *nash* yang secara eksplisit dalam merespon suatu problematika-problematika yang ada.

Maka perlu menempuh langkah-langkah baru untuk menginterkoneksi antara teks historis-politik agar tercipta dialogis yang dinamis, maka keputusan dari Majelis Ulama Indonesia tentang Golput berstatus haram. Karena mempertimbangkan antara mafsadat dan maslahat, dengan itu keikutsertaan dalam pilres adalah suatu kewajiban untuk memilih pemimpin yang akan membawa pada kemaslahatan, baik bagi umat, bangsa dan negara.

Daftar Pustaka

- Ahmad Al-Thabrani, Abu Al-Qasim Sulaiman bin. *Al-Mu'jam Al-Kabir*. Vol. 11. Al-Qahirah: Maktabah ibn Taimiyah, t.t.
- Al-Asy'ast Al-Azdi Al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alawiyah, t.t.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin. *Al-Jami'u Al-Shabih*. Vol. 1. Al-Qahirah: Al-Salafiyah, t.t.
- Amalia, Nopi. "Strategi Komisi Umum Dalam Mengurangi Golput Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presidean." *of Public Policy and Administration Silampari* Vol. 1, No. 1 (2019).
- Amin dkk, Ma'ruf. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. "Bawaslu Pemilu Demokrasi" Vol. 3, No. 1 (2017).

- Duwi Hariono. "Hadis Dalam Pusaran Pemilu (Mengkaji Pemahaman Hadis MUI dalam Fatwa Haram Golput Pemilu)." *Universum* Vol. 12, No. 1 (2018).
- Fauzi, Agus Machfud. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019." *of Islamic Civilization* Vol. 1, No. 1 (2019).
- Harhap, Ikhwanuddin. "Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial." *Yurisprudencia* Vol. 3, No. 1 (2017).
- Ismail, Iffatul Umniati. "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput)." *Media Syariah* Vol. 13, No. 1 (2011).
- Khalilulloh, Ceceng. *Studi Kritik Sanad Hadis Fatwa MUI Tentang Gay, Lesbian, Sodom, dan Pencabulan*. Jakarta: Skripsi UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Kiftiyah, Anifatul. *Analisis Fikih Al-Siyasah Al-Dusturiyyah Terhadap Golput (Golongan Putih) Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Yang Demokratis*. Surabaya: Tesis UIN Sunan Ampel, 2019.
- MB. Hooke. *Islam Menjawab Mazhab Indonesia, Fatwa-Fatwa dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Teraju, t.t.
- Mudzakar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993.
- Munawaroh, Badriatul. *Partisipasi Politik Majelis Ulama Indonesia Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2019 (Perspektif Media Massa)*. Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rofii, M. Sya'roni. "Peran MUI dalam Penguatan Demokrasi Indonesia." *Hukum Islam* Vol. 17, No. 1 (2019).

- Saputro, Agus. "Agama Dan Negara: Politik Idenitas Menuju Pilpres 2019." *Asketik* Vol. 2, No. 2 (2018).
- Shofian Efendi, Andi. *Pengaruh Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap proses Pengambilan Kebijakan Pemerintah Indonesia*. Jakarta: Skripsi UIN Syaraif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sonny. "Nilai Strategis KH. Ma'ruf Amin Sebagai Pasangan Joko Widodo Pemilihan Presiden 2019." *Renaissance* Vol. 4, No. 2 (2019).
- Surah, Abu Isa Muhammad bin Muhammad Isa. *Sunan Al-Tirmidzi*. Vol. 3. Beirut: Dar Al-Risalah Al-Alawiyah, t.t.
- Wasik, Abdul. *Dasar Fatwa MUI Dalam Penerapan Hukum Islam, Telaah Atas Interaksi Sosial Dalam Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia*. Surabaya: Annual Confrence on Community Engagement, 26-28 Oktober, t.t.
- Zahro, R. Siti. "Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019." *Penelitian Politik* Vol. 16, No. 1 (2019).